



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Tirta Jaya 02 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mixe Sribima Areotejo, S.H., M.H., Safrianto, S.H., Gading Bagaskara, S.H. dan Distia Aprilina Rahman, S.H.. para advokat pada Kantor Hukum "Mixe Sribima Areotejo, S.H., M.H. & Partner" yang beralamat di Jalan Kolonel Soepirman RT 003 RW 001, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 027/KK/3/2022/PA.Plh tanggal 19 Maret 2022. Semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kintap 12 November 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Sunarti, S.H. advokat yang berkantor di Dusun Rejo Sari, Desa Bumi Asih RT 001 RW 007, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Laut berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 025/KK/3/2022/PA.Plh tanggal 13 Maret 2022. Semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 26 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi

Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah terhutang (nafkah madliyah) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 12 Mei 2022 sebagaimana yang diterangkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dalam surat Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 12 Mei 2022, di mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding pada tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana yang diterangkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dalam surat Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 17 Mei 2022, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pelaihari telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2022, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 20 Mei 2022. Sedang kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2022, namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 23 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 2022 dengan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan surat Nomor:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



W15-A/1036/HK.05/5/2022, tanggal 30 Mei 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diucapkan Majelis Hakim tingkat pertama secara elektronik pada tanggal 26 April 2022 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Mei 2022, maka permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Syarwani, M.H.I. sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh, yang diajukan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan eksepsi dan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pembanding merasa dirugikan dengan perubahan gugatan yang diajukan Terbanding karena perubahan yang dilakukan Terbanding menyangkut perubahan kejadian/peristiwa dan tuntutan;
2. Bahwa surat kuasa Terbanding cacat hukum karena tanda tangan pemberi kuasa tidak terkena meterai;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



3. Bahwa kuasa hukum Terbanding tidak sah karena kuasa hukum Terbanding tersebut adalah anggota PERADI di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan, sedang berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 977/Pdt.G/2022/MA tanggal 28 April 2022 dan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000859.AH.01.08 tahun 2022 organisasi advokat PERADI yang sah adalah di bawah kepengurusan Luhut Pangaribuan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kesimpulan ini bertentangan dengan penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti saksi Terbanding yang telah dinilai tidak memenuhi syarat materiil. Sementara saksi-saksi Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding seharusnya dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatannya harus ditolak;
2. Bahwa keputusan Majelis hakim tingkat pertama yang membebani Pembanding untuk membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah bertentangan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan fikih, di mana istri yang mengajukan gugat cerai tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah. sedang menurut hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Nasai ditentukan, hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya. Dalam putusan Majelis Hakim, dinyatakan: menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat kepada Penggugat. Istri yang telah dijanjikan talak bain sughra maka suaminya tidak berhak merujuk. Sehingga seharusnya, Pembanding tidak dapat dibebani nafkah madliyah, iddah dan mut'ah karena Pembanding sudah tidak mempunyai hak rujuk kepada Terbanding.
3. Bahwa mengenai pembebanan nafkah madliyah kepada Pembanding, Pembanding merasa keberatan karena Terbanding termasuk istri yang nusyuz, hal ini terungkap dalam persidangan, di mana ketika Pembanding bertemu Terbanding di rumah Mbak Ti, Terbanding tidak mau pulang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuruti ajakan Pembanding, bahkan kabur dengan laki-laki lain, sehingga terjadilah perpisahan sampai adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait perubahan gugatan yang berupa penambahan tuntutan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, yang semula tidak ada. Keberatan ini telah disampaikan Pembanding dalam jawaban dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, yang kemudian eksepsi tersebut ditolak. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, perubahan gugatan dalam perkara ini diperbolehkan karena perubahan tersebut dilakukan sebelum Pembanding memberikan jawaban, sehingga Pembanding masih dapat membela kepentingannya. Dan khusus penambahan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim tingkat banding menjelaskan bahwa tanpa tuntutan istri, hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan suami untuk memenuhinya karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban akibat terjadinya perceraian. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar. Sedang eksepsi terkait tanda tangan pemberi kuasa yang tidak mengena pada meterai, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa ternyata eksepsi tersebut tidak diajukan bersama jawaban Pembanding, melainkan diajukan pada saat Pembanding mengajukan duplik, maka eksepsi tersebut harus ditolak (vide Pasal 114 Rv);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang membebani Pembanding membayar nafkah nafkah iddah dan mut'ah, padahal perceraian ini diajukan oleh Terbanding sebagai istri, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain (Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam).

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menentukan, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; b) perceraian itu atas kehendak suami. Rumusan rapat pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 3 Tahun 2017 menentukan, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Berdasarkan rumusan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 3 Tahun 2017 di atas, dimungkinkan Terbanding mendapat mut'ah dan iddah, jika terbukti tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara khususnya dalam posita gugatan, di mana didalilkan bahwa Terbanding pada sekitar tanggal 5 Maret 2022 mengantar ayahnya ke Asam-Asam dan pulanginya menginap di tempat temannya karena sudah ditalak Pembanding dan bermaksud untuk menenangkan diri. Terbanding juga mendalilkan bahwa, sebelumnya telah terjadi masalah antara Pembanding dan Terbanding karena Terbanding tidak bersedia melayani hubungan intim dengan Pembanding karena terasa sakit sehabis operasi miom. Dalil ini diakui oleh Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi Terbanding. Berdasarkan dalil Terbanding yang diakui Pembanding dan dikuatkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Terbanding tidak bersikap nusyuz terhadap Pembanding karena ternyata tidak pulanginya Terbanding ke rumah Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat banding adanya bahaya akan diterima oleh Terbanding dari Pembanding. Hal ini dapat dilihat kepada jawaban Pembanding angka 6, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terbanding sebagai istri tidak boleh menolak melakukan hubungan intim meskipun sedang dalam keadaan datang bulan atau haid. Ini menunjukkan bahwa Pembanding bersikap membahayakan terhadap Terbanding. Oleh karena itu, pembebanan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding oleh Pembanding adalah berdasarkan hukum. Akan tetapi terkait pembebanan nafkah madliyah kepada Pembanding yang berasal dari tuntutan provisi, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa penetapan tersebut tidak adil karena faktanya Terbanding tidak tinggal serumah dengan Pembanding dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pembanding sebagai suami. Hal ini berbeda dengan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah karena pada kenyataannya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Terbanding harus menjalani iddah setelah bercerai dengan Pembanding. Oleh karena itu, putusan Majelis hakim tingkat pertama terkait kewajiban Pembanding memberikan nafkah madliyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sebagian keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan Pembanding telah ditolak, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa putusan Majelis Hakim tingkat pertama secara keseluruhan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan: "*Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya, lalu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama begitu saja.*"

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta bahwa Pembanding tidak membantah dalil gugatan Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak melakukan hubungan suami istri selama 4 bulan, sejak menjalani operasi miom hingga diajukan gugatan; bahwa Pembanding telah mengakui bahwa Pembanding suka cemburu karena adanya alasan; bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sementara dalil Terbanding yang dibantah kebenarannya adalah bahwa Pembanding telah mentalak Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Pembanding telah mengakui kebenaran dalil Terbanding. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding telah terbukti kebenarannya melalui pengakuan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga, baik dari pihak Terbanding maupun pihak Pembanding, di mana dua orang saksi dari pihak Terbanding telah menerangkan antara lain:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



1. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;
2. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran yang disebabkan Pembanding mencurigai Terbanding berselingkuh dengan pria lain karena Terbanding tidak bersedia diajak melakukan hubungan suami istri karena terasa sakit jika melakukan hubungan suami istri setelah menjalani operasi miom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan para saksi pihak Terbanding di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan oleh terjadinya pertengkaran karena Pembanding mencurigai Terbanding berselingkuh dengan pria lain karena Terbanding tidak bersedia diajak melakukan hubungan suami istri karena terasa sakit jika melakukan hubungan suami istri setelah menjalani operasi miom. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi sebagian indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 yang menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Terbanding telah menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Pembanding. Dari kesimpulan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama terkait perceraian sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusan angka 4 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Pembanding sampai dengan Pembanding memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas. Perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tersebut didasarkan kepada rumusan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding memeriksa gugatan Terbanding, ternyata tuntutan tersebut hanya diminta dalam petitem

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



gugatan dan tidak dinarasikan dalam positanya. Sementara menurut rumusan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019 ditentukan, bahwa pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat ... *yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai*, jika amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Oleh karena itu, perintah menahan akta cerai sebagaimana diputusan Majelis hakim tingkat pertama tidak berdasar hukum. Oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 26 April 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



- a. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1443 hijriah, oleh kami **Drs. Iskhaq, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1443 hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Drs. Santoso M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ardiansyah

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK) Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)